

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR: B.422.2/9004/Disdik-Sek.1/VII/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Tanah Bumbu untuk mengatur waktu dalam kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2023/2024;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup, sehingga pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa agar butir a dan b dapat dilaksanakan dengan optimal, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Bidang Pendidikan
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Memperhatikan

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparautur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2023;

- 4. Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu Nomor B/420/17819/Disdikbud-Sekt.Bupati/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Hasil koordinasi, koreksi, dan masukan dari MKKS, K3S, Pengawas Pembina TK, SD, dan SMP, serta rapat final antar bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran

2023/2024 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan dasar dan acuan bagi sekolah dalam menyusun kalender pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP baik Negeri maupun

Swasta:

KEDUA : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2023

ALHKepala Dinas

AMILODDIN, S.Pd, MM

Pembina TK.I

NIP. 19670719 199412 1 004

Tembusan Yth:

- 1. Bupati/ Wakil Bupati Tanah Bumbu sebagai laporan
- 2. Koordinator ULWK se Tanah Bumbu
- 3. Koordinator Pengawas Sekolah Tanah Bumbu
- 4. Kepala TK, SD, dan SMP se Tanah Bumbu
- 5. Pertinggal

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor : B.422.2/9004/Disdik-Sek.1/VII/2023

KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
- 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- 7. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- 8. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
- 9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yaitu TK,SD,dan SMP dalam binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.
- 12. Satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta agar melaksanakan kegiatan belajar 6 (enam) hari dalam satu minggu.
- 13. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
- 14. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 15. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 16. Hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 17. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- 18. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
- 19. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
- 20. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
- 21. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
- 23. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah/Madrasah.
- 24. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)/Capaian Pembelajaran (CP) atau lebih.

- 25. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
- 26. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
- 27. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
- 28. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/UM kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- 29. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
- 30. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
- 31. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
- 32. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
- 33. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
- 34. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
- 35. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sebelumnya disebut Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN PASAL 2

- a. Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai hari Senin, 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 22 Juni 2024.
- b. Semester Pertama/ ganjil dimulai hari Senin, 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 23 Desember 2023
- c. Semester Kedua/ genap dimulai hari Selasa, 2 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, 22 Juni 2024

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PASAL 3

- 1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK), dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - b. Sekolah Dasar (SD) dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - d. Untuk Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- 2. Penyusunan Jadwal Pelajaran dan pembagian kelas bagi siswa baru selambatlambatnya hari Sabtu, 22 Juli 2023.

BAB IV KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH PASAL 4

Tahun Pelajaran Baru bagi TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai serentak pada hari Senin 17 Juli 2023.

Pada awal Tahun Pelajaran Baru tanggal 17 s/d 19 Juli 2023 diisi dengan kegiatan:

- Pertemuan antar guru dan tenaga kependidikan terkait kesiapan sekolah memasuki newnormal, pengadministrasian siswa baru dan siswa yang naik kelas, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, dan persiapan sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran;
- 2. Bagi peserta didik baru TK melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
- 3. Bagi peserta didik baru Kelas 7 SMP, melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik yang diantaranya dapat berisi :
 - a. Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tata Krama peserta didik;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 - e. Tata tertib Sekolah;
 - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler;
 - g. Perkenalan dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
 - h. Pengenalan Ekstrakurikuler Olah Raga dan Seni yang dilaksanakan di sekolah;
 - i. Pengenalan Ekstrakurikuler Pramuka dan lainnya.
- 4. Bagi peserta didik baru SD kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik dilaksanakan selama 2 minggu yaitu tanggal 17 s/d 31 Juli 2023

BAB V KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN PASAL 5

- 1. Pada awal Tahun Pelajaran, satuan pendidikan diwajibkan membuat Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Tahunan Sekolah berdasarkan Rapor Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (1 tahun)
 - d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
 - e. Jadwal pelajaran;
 - f. Program Supervisi;
- 2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
 - a. Program Tahunan, Program Semester;
 - b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. Rencana Pelaksanaan Layanan (RTL) bagi guru BK;
 - e. Program Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- 3. Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Diniyah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- 4. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pagi hari

- dimulai pukul 08.00 WITA.
- 5. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan siang hari dimulai pukul 13.30 WITA.

BAB VI KEGIATAN PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN PASAL 6

- 1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.
- 2. Penilaian pendidikan meliputi:
 - a. Ulangan Harian/Penilaian Harian;
 - b. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester;
 - c. Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester;
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/ Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - e. Ujian Sekolah baik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Kabupaten sebagai standarisasi.
- 3. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester ke 1 (satu) dilaksanakan sekitar tanggal 2 Oktober sampai 7 Oktober 2023, dan Semester ke 2 (dua) dilaksanakan sekitar tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024.
- 4. Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester ke 1(satu) dilaksanakan sekitar tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023, dan Semester ke 2(dua) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/ Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan sekitar tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024.

BAB VII PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR, ASESMEN NASIONAL, DAN UJIAN SEKOLAH PASAL 7

- 1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Hasil Belajar SD dan SMP dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester ke 1(satu) dilaksanakan sebelum libur semester ke 1(satu) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023;
 - b. Untuk Semester ke 2 (dua) dilaksanakan sebelum libur semester ke 2(dua) pada hari Sabtu 22 Juni 2024.
- 2. Pelaksanaan Asesmen Nasional diperkirakan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SMP 18 21 September 2023
 - b. Jenjang SD Gelombang I: 23 26 Oktober 2023
 - c. Jenjang SD Gelombang II: 30 Oktober 2023 2 November 2023.
- 3. Perkiraan Ujian Sekolah/ Ujian yang Dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan untuk SD tanggal 20 Mei 2024 sampai 27 Mei 2024, sedangkan untuk SMP tanggal 6 Mei 2023 sampai 13 Mei 2024

BAB VIII MINGGU EFEKTIF DAN HARI BELAJAR EFEKTIF PASAL 8

- 1. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (semester satu dan dua) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.
- 2. Jumlah hari belajar efektif untuk Tahun Pelajaran 2023/2024 minimal 160 hari.
- 3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.

4. Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut:

a. TK : 30 menit b. SD : 35 menit c. SMP : 40 menit

5. Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan diatur sebagai berikut:

a. TK
b. SD
c. SMP
i. Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
j. Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
j. Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari

BAB IX HARI-HARI LIBUR KHUSUS SEKOLAH PASAL 9

- 1. Libur Khusus Sekolah terdiri dari:
 - a. Libur jeda/ antar semester
 - b. Libur Kenaikan Kelas
 - c. Libur Awal puasa Ramadhan
 - d. Libur Sekitar Hari Raya
 - e. Libur khusus dalam rangka Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2023
- 2. Libur jeda/antar semester diatur sebagai berikut:
 - a. Libur Semester ke 1(satu) mulai hari Senin, 26 Desember 2023 sampai dengan Sabtu, 30 Desember 2023;
 - b. Libur Semester ke 2(dua) disebut libur kenaikan kelas mulai hari Senin 24 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu 6 Juli 2024.
- 3. Hari libur awal puasa Ramadhan dan sekitar hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal bulan Ramadhan 12 Maret 2024 sampai 16 Maret 2024;
 - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1445 H (sebelum dan setelah Idul Fitri) dari tanggal 8 April 2024 sampai 20 April 2024;
 - c. Apabila ada perubahan akan disesuaikan dikemudian hari.
- 4. Ketentuan pembelajaran selama bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Program Taman Kanak-Kanak kelompok B tingkat usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan selama 6 (enam) hari efektif (18 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024) di lembaga satuan PAUD masing-masing.
 - b. Satuan PAUD program TK dan KB, jenjang SD kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan selama 6 (enam) hari, (18 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024), setelah itu siswa diliburkan.
 - c. Untuk tenaga pendidik/guru Satuan PAUD program TK dan KB, kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) tetap masuk (18 Maret 2024 sampai 6 April 2024) yang diisi dengan menyiapkan bahan ajar dan kegiatan administrasi lainnya,
 - d. Untuk siswa kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) jenjang SD serta siswa kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (Sembilan) jenjang SMP, kegiatan selama bulan Ramadhan (18 Maret 2024 sampai dengan 6 April 2024) diisi dengan pesantren Ramadhan dan pembelajaran sebagaimana mestinya yang pembagian jumlah harinya diatur oleh masing-masing satuan pendidikan
 - e. Jam masuk dan jam pulang selama bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:
 - (1) Jam masuk untuk Satuan PAUD pukul 08.30 WITA dan jam pulang pukul 09.30 WITA;
 - (2) Jam masuk jenjang SD dan SMP dimulai pukul 08.30 WITA dan jam pulang pukul 11.30 WITA;
 - (3) Bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan/mengadakan sholat Dzuhur berjamaah baik secara bersamaan atau bergiliran kelas, dapat menyesuaikan jam pulang setelah pelaksanaan sholat Dzuhur berjamaah.
- 5. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan yang belum diatur pada ayat 4 (empat) huruf a sampai dengan huruf e, akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud, Ristek dan Kemenag dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

- 6. Untuk satuan pendidikan umum keagamaan seperti PAUT IT, SD IT, maupun SMP IT, dapat melaksanakan pembelajaran selama bulan Ramadhan sesuai dengan program yang sudah disepakati dengan yayasan yang menaunginya, serta dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan.
- 7. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
- 8. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan diluar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK/SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

BAB X LAIN-LAIN PASAL10

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu baik Negeri maupun Swasta.

BAB XI PENUTUP PASAL 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2023

Kepala Dinas

NAAMUUDDIN, S.Pd, MM Pembina TK.I



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN Jl. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi, Batulicin

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

							A 1/TI) //T A /	- C	EMECTED I	JANUARI 2024						
JULI 2023					3		AKTIVITAS	<u> </u>	EMESTER I		JA	N U	AR	120) 2 4	
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	17 Juli 2023		Hari Pertama Masuk Sekolah	Min	Sen	Sel 2	Rab 3	Kam 4	Jum 5	Sab 6
						1	17 Agustus 2023		Upacara Hari	7	1 8	9	3 10	4 11	12	13
2	3	4	5	6	7	8			Kemerdekaan RI AN Jenjang SMP	14	15	16	17	18	19	20
9	10	11	12	13	14	15	18 - 21 Septmb. 2023		sederajat	21	22	23	24	25	26	27
16	17	18	19	20	21	22	2 - 7 Okt. 2023		Penilaian Tengah	28	29	30	31			
23	24	25	26	27	28	29			Semester (PTS) AN Jenjang SD	i	5 E B	ΡI	ΙΛR	1 2	0 2 <i>a</i>	1
30 31				23 - 26 Okt.		sederajat Gelomb. 1										
	A G	U S	TU	S 2 (0 2 3		28 Okt. 2023		Upacara Sumpah Pemuda	Min	Sen	Sel	Rab	Kam 1	Jum 2	Sab 3
Min	Sen	Sel 1	Rab 2	Kam 3	Jum 4	Sab 5	30 Okt 2 Nov. 2023		AN Jenjang SD sederajat Gelomb. 2	4 11	5 12	6 13	7 14	8 15	9 16	10 17
6	7	8	9	10	11	12	10 Nov. 2023		Hari Pahlawan	18	19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18	19	25 Nov. 2023		Hari Guru Nasional	25	26	27	28	29		
20	21	22	23	24	25	26	11 - 16 Desember		Penilaian Akhir		i	A R		20	2 4	
27	28	29	30	31			2023		Semester (PTS) Penyerahan Laporan							
S	EP.	ГΕ	МВ	ER:	2 0 2	3	23 Desember 2023		Hasil Belajar (Rapor)	Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	Ī		:	Ţ	Ţ	7	27-30 Desemb. 2023		Libur Akhir Semester	3	4	5	6	7	1 8	2
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum 1	Sab 2	AKTIVITAS	S	EMESTER II	10	11	12	13	14	15	16
3	4	5	6	7	8	9	2 Januari 2024		Hari Pertama Masuk	17	18	19	20	21	22	23
10	11	12	13	14	15	16	2 Januari 2024		Semester Genap	24	25	26	27	28	29	30
17	18	19	20	21	22	23	4-9 Maret 2024		Penilaian Tengah Semester (PTS)	31					<i>- '</i>	30
24 25 26 27 28 29 30 28						30	22-16 Maret 2024		Libur Awal Ramadhan		Α	P R	IL:	2 0 2	. 4	
OKTOBER 2023				8-20 April 2024		Libur Sekitar Idul Fitri 1445 H	Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab			
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	6-13 Mei 2024		Perkiraan Ujian Sekolah SMP	7	1 8	2	3 10	4 11	5 12	6 13
1 8	2 9	3 10	4 11	5 12	6 13	14	20.25 Mai: 2024		Perkiraan Ujian	14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21	20-25 Mei 2024		Sekolah SD	21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28	10-15 Juni 2024		Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ UKK	28	29	30				
29	30	31					22 Juni 2024		Penyerahan Laporan		/	٨Е	I 2	02	4	
N	O V	ΈΛ	ΑВЕ	R 2	0 2	3			Hasil Belajar (Rapor) Libur Akhir Tahun/	Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	T	Sab	24 Juni - 6 Juli 2024		Libur Kenaikan Kelas				1	2	3	4
//////	Sen	ડ ભા	1	2	Jum 3	3ab	HART LTBU	IR	NASIONAL	5	6	7	8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	19 Juli 2023		Tahun Baru Islam 1445	12	13	14	15	16	17	18
12	13	14	15	16	17	18	19 Juli 2023		Hijriah	19 26	20 27	21 28	22 29	23 30	24 31	25
19	20	21	22	23	24	25	28 September 2023		Maulid Nabi Muhammad SAW	20		i				
26	27	28	29	30			25 Desember 2023		Hari Raya Natal		J	U١	11	0 2	4	
	ES	E N	BE	R 2	02	3	1 Januari 2024		Tahun Baru 2024	Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	8 Februari 2024		Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW							1
					1	2	10 Februari 2024		Tahun Baru Imlek	2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9			Tahun Baru Saka (Hari	9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16	11 Maret 2024		Raya Nyepi)	16 23	17 24	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29
17 24	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	23 30	29 Maret 2024		Wafat Yesus Kristus	30	۷7	23	20	L I	20	L 7
31	ZJ	20	LI	20	L7	30	10 - 11 April 2024		Hari Raya Idul Fitri 1445 H	30						
						i	1 Mei 2024		Hari Buruh Sedunia					0 2		
Ditetapkan di Tanah Bumbu							9 Mei 2024		Kenaikan Yesus Kristus	Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum -	Sab
pada tanggal 17 Juli 2023							23 Mei 2024		Hari Raya Waisak	7	1	2	3	4	5	6
							1 Juni 2024		Hari Lahir Pancasila	7 14	8 15	<u>9</u> 16	10 17	11 18	12 19	13 20
ONAS PENDINAM							17 Juni 2024		Hari Raya Idul Adha 1445H	21	22	23	24	25	26	27
ANAMILUDOIN, S.Pd. MM							8 Juli 2024		Tahun Baru Islam 1446	28	29	30	31			
Perfisina TK I NIP. 19670719 199412 1 004							5 Juli 2024		Hijriah			<u>i</u>	i			ii

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR: B.422.2/9004/Disdik-Sek.1/VII/2023

RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG PAUD/TK TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Bulan	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Libur Resmi/ Khusus	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Libur Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari PTS, PAS, AN dan Ujian	Jumlah Hari Pembagian Raport/ Perkembangan Hasil Belajar	Jumlah Hari Efektif
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	3	13	0	0	9
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	25
4	OKTOBER 2023	31	4	0	5	0	0	0	0	0	26
5	NOVEMBER 2023	30	5	1	4	0	0	0	0	0	25
6	DESEMBER 2023	31	3	1	5	0	0	5	0	1	19
JUN	ILAH SEMESTER I	184	23	5	27	0	3	18	0	1	130
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	23
9	MARET 2024	31	2	2	5	10	0	0	0	0	14
10	APRIL 2024	30	2	2	4	18	0	0	0	0	8
11	MEI 2024	31	5	3	4	0	0	0	0	0	24
12	JUNI 2024	30	3	2	5	0	0	6	0	1	16
JUM	ILAH SEMESTER II	182	20	12	26	28	0	6	0	1	111
JUN	ILAH 1 TAHUN	366	43	17	53	28	3	24	0	2	241

Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2023

AMILEDIN S Pd MM

Pembina TK.I

RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG SD TAHUN PELAJARAN 2023/2024

	TAHON PELAJARAN 2025/2024											
No	Bulan	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Libur Resmi/ Khusus	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Libur Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari PTS, PAS, AN dan Ujian	Jumlah Hari Pembagian Raport	Jumlah Hari Efektif	
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	12	13	0	0	9	
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26	
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	26	
4	OKTOBER 2023	31	2	0	5	0	0	0	12	0	13	
5	NOVEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	2	0	23	
6	DESEMBER 2023	31	2	1	5	0	0	5	6	1	13	
JUN	ILAH SEMESTER I	184	19	5	27	0	12	18	20	1	110	
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26	
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	20	
9	MARET 2024	31	3	2	5	5	0	0	6	0	15	
10	APRIL 2024	30	2	2	4	12	0	0	0	0	14	
11	MEI 2024	31	3	3	4	0	0	0	6	0	18	
12	JUNI 2024	30	2	2	5	0	0	6	6	1	10	
JUN	ILAH SEMESTER II	182	18	12	26	17	0	6	18	1	103	
JUN	VILAH 1 TAHUN	366	37	17	53	17	12	24	38	2	213	

Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2023 RIANKepala Dinas,

NAAMILUBDIN, S.Pd, MM

Pembina TK.I

RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG SMP TAHUN PELAJARAN 2023/2024

				Jumlah		Jumlah	Jumlah		Jumlah	Jumlah	
		Jumlah	Jumlah	Hari Libur	Jumlah	Libur Puasa	Hari Awal	Jumlah	Hari PTS,	Hari	Jumlah Hari Efektif
No	Bulan	Hari	Minggu	Resmi/	Hari Minggu	dan Idul	Masuk	Hari Libur Semester	PAS, AN	Pembagian	
		Kalender	Efektif	Khusus		Fitri	Sekolah		dan Újian	Raport	
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	3	13	0	0	9
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	4	0	22
4	OKTOBER 2023	31	3	0	5	0	0	0	6	0	19
5	NOVEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	25
6	DESEMBER 2023	31	2	1	5	0	0	5	6	1	13
JUN	ILAH SEMESTER I	184	20	5	27	0	3	18	16	1	114
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	20
9	MARET 2024	31	3	0	5	5	0	0	6	0	15
10	APRIL 2024	30	2	2	4	12	0	0	0	0	14
11	MEI 2024	31	3	3	4	0	0	0	6	0	18
12	JUNI 2024	30	2	2	5	0	0	6	6	1	10
JUN	ILAH SEMESTER II	182	18	10	26	17	0	6	18	1	103
JUMLAH 1 TAHUN		366	38	11	53	17	3	24	34	2	217

Ditetapkan di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2023 Plankepala Dinas,

NAAMILUDDIN, S.Pd, MM

Pembina TK.I